



P U T U S A N
Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Jaya Nahardil Als. Jaya bin Jufri (Alm)**
 - 2 Tempat lahir : Batulicin
 - 3 Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 Oktober 1983
 - 4 Jenis kelamin : Laki-laki
 - 5 Bangsa : Indonesia
 - 6 Tempat tinggal : Jl. Cempaka RT. 16 RW. 03, Kel. Batulicin Kab.
Tanah Bumbu
 - 7 Agama : Islam
 - 8 Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAYA NAHARDIL Als JAYA Bin JUFRI** bersalah melakukan tindak pidana "**membawa, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin yang sah**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. RI No. 12 Tahun 1951**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **JAYA NAHARDIL Als JAYA Bin JUFRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.



4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 20 cm; **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa JAYA NAHARDIL Als JAYA Bin JUFRI pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat didepan Kantor Kelurahan Batulicin di Jalan Raya Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah membawa, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin yang sah, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 20 cm. Perbuatan mana dilakukan terdakwa JAYA NAHARDIL Als JAYA Bin JUFRI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIPTU MUHAMMAD SAJALI dan BRIPDA BAMBANG EKO KURNIAWAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) sedang melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAYA NAHARDIL yang diduga melakukan tindak pidana pencurian didepan Kantor Kelurahan Batulicin di Jalan Raya Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa JAYA NAHARDIL didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 20 cm yang diselipkan pada bagian pinggang sebelah kanan dalam baju terdakwa saat itu.
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui milik terdakwa JAYA NAHARDIL dan dipergunakan oleh terdakwa JAYA NAHARDIL buat jaga diri.



- Selanjutnya anggota Polres Tanah Bumbu menanyakan kepada terdakwa JAYA NAHARDIL mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis belati tersebut, namun terdakwa JAYA NAHARDIL tidak dapat menunjukkannya dan senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan terdakwa JAYA NAHARDIL Als JAYA Bin JUFRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. RI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Sajali bin Syahrani (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di depan Kantor Kelurahan Batulicin di Jalan Raya Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Saksi dan Saksi Bambang Eko Kurniawan bin Dawan sedang melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di depan Kantor Kelurahan Batulicin di Jalan Raya Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter yang diselipkan Terdakwa pada pinggang sebelah kanan dalam baju Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka, dimana pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait dengan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Bambang Eko Kurniawan bin Dawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di depan Kantor Kelurahan Batulicin di Jalan Raya Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Saksi dan Saksi Bambang Eko Kurniawan bin Dawan sedang melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di depan Kantor Kelurahan Batulicin di Jalan Raya Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter yang diselipkan Terdakwa pada pinggang sebelah kanan dalam baju Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka, dimana pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait dengan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di depan Kantor Kelurahan Batulicin di Jalan Raya Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bambang Eko Kurniawan bin Dawan dan Saksi Muhammad Sajali yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu menemukan sebilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter yang pada saat itu diselipkan Terdakwa pada pinggang sebelah kanan dalam baju Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka, dimana pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait dengan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya berwarna hitam dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di depan Kantor Kelurahan Batulicin di Jalan Raya Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bambang Eko Kurniawan bin Dawan dan Saksi Muhammad Sajali yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu menemukan sebilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter yang pada saat itu diselipkan Terdakwa pada pinggang sebelah kanan dalam baju Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka, dimana pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait dengan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **Jaya Nahardil Als. Jaya bin Jufri (Alm)** sehingga di dalam persidangan ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)

Menimbang bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga dengan mempertimbangkan sifat alternatif perbuatan dalam unsur ini, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan perbuatan dalam unsur yang dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa menguasai dalam unsur ini berarti bahwa suatu benda itu ada dalam pengawasan dan kekuasaannya sehingga penguasa benda tersebut dapat melakukan tindakan apa saja terhadap benda yang dikuasainya itu seperti mempergunakan, memusnahkan, dengan kata lain melakukan semua perbuatan yang seyogyanya dapat dilakukan terhadap benda tersebut;

Menimbang bahwa senjata penikam dapat diartikan sebagai sebuah jenis senjata tajam yang dapat dipergunakan untuk keperluan menusuk, yang apabila dipergunakan terhadap orang maka sangat memungkinkan terjadinya luka pada orang yang ditikam tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat 2 UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang **Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere**



"Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 mensyaratkan bahwa senjata penikam tidak termasuk apabila benda tersebut nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang bahwa pada saat digeledah, pada pinggang sebelah kanan dalam baju Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter pada saat digeledah. Senjata tajam jenis belati yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut dapat dimasukkan dalam pengertian senjata penikam yang ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa ternyata senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, dimana Terdakwa bukanlah seorang petani, bukan pula sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang bahwa pada saat digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin karena Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan atau penguasaan senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur "**tanpa hak menguasai senjata penikam**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang **Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, tidaklah membebaskan Terdakwa dari perbuatan pidana yang terbukti telah dilakukannya, sehingga permohonan keringanan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada pengurangan masa penangkapan ataupun penahanan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini, dan selanjutnya ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter, yang telah disita dari Terdakwa, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan dan/atau mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan penyesalan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang **Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaya Nahardil Als. Jaya bin Jufri (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak**

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai senjata penikam sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Jaya Nahardil Als. Jaya bin Jufri (Alm)** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter, ditetapkan **dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, Sp., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)